

### BAB III

## PERBANDINGAN PENAFSIRAN *TABAYYUN* ANTARA AL-QURTHUBI DAN MUHAMMAD ALI AL-SHABUNI

Pada bab III ini akan di uraikan penafsiran *tabayyun* yang berkaitan dengan teliti dalam mencari dan menerima suatu informasi atau berita dengan lebih mendetail menurut al-Qurthubi dan Muhammad Ali al-Shabuni, serta analisa terhadap masing-masing pendapat ulama, sebagai berikut:

#### 1. Q.S. An-Nisa' {4}: 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا  
لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ  
فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا<sup>1</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah SWT, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, kamu bukan seorang yang mukmin", (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah SWT ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah SWT memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah SWT Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Q.S. An-Nisa' {4}: 94)

Merujuk dari beberapa *sabab al-nuzul* yang dikemukakan periwayat hadis, bahwa surat an-Nisa' {4}: 94 mengenai sebab turunnya berbeda-beda

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007, Q.S. An-Nisa' {4}: 94, h. 93.

ada yang mengatakan *pertama*; pada suatu waktu Rasulullah SAW mengutus seperangkat pasukan perang untuk memerangi suatu kaum. Di antara pasukan itu terdapat Abi Qatadah dan Muhlim bin Yutsamah, pasukan ini bertemu dengan Amir bin Adhbath al-Asyja'i. Amir memberikan salam kepada pasukan kaum muslimin dengan pedang yang terhunus di tangannya. Sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Muhlim, maka Allah SWT menurunkan ayat tersebut. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Thabrani dari Abdillah bin Abi Hadrad al-Aslami. Ibnu Juraij meriwayatkan pula hadis seperti ini bersumber dari Ibnu Umar. *Kedua*; ayat ini turun berkenaan dengan datangnya seorang laki-laki dari Bani Sulaim ingin bertamu dengan segolongan sahabat Nabi SAW, yang ketika itu lelaki tersebut sedang menggiring dombanya. Dia mengucapkan salam kepada para sahabat, namun mereka menjawab: "Dia memberi salam kepada kita dengan maksud agar dirinya selamat". Selanjutnya para sahabat mengepung lelaki tersebut, membunuh dan merampas harta kekayaannya, lalu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ini berdasarkan riwayat al-Bukhari dan al-Turmudzi dari Hakim yang lain dari Ibnu Abbas. *Ketiga*; ayat diturunkan mengenai sekelompok orang dari kalangan muslimin yang sedang melakukan perjalanan, dalam perjalanan tersebut mereka melewati seorang laki-laki yang membawa unta dan harta rampasan yang ia jual. Laki-laki itu mengucap salam kepada sekelompok orang itu lalu berkata, *laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah*, tiba-tiba salah seorang dari mereka menyerang dan

membunuhnya, sehingga kejadian ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Ini berdasarkan riwayat al-Bukhari, dari Atha' dari Ibnu Abbas.

Dari *sabab al-nuzul* yang telah dikemukakan di atas, maka turunlah surah an-Nisa' {4}: 94 sebagai peringatan dan teguran kepada kaum muslimin untuk berhati-hati, teliti, waspada dan tidak langsung gegabah dalam menghadapi masalah dan membuat keputusan, apalagi masalah ini menyangkut masalah hukum dan nyawa manusia.<sup>2</sup>

2. Q.S. Al-Hujurat {49}: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ<sup>3</sup>

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan kepada suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu". (Q.S. Al-Hujurat {49}: 6)

Ayat ini juga memiliki *sabab al-nuzul* yang dikemukakan oleh periwayat hadis, bahwa surat al-Hujurat {49}: 6 turun berkenaan dengan suatu riwayat. Rasulullah SAW mengutus al-Walid bin 'Uqbah ke tempat al-Harits bin Dhirar al-Khuza'i, ia mengatakan: Aku datang ke tempat Rasulullah SAW, lalu aku diajak masuk Islam, maka aku pun menyambut ajakan itu dan aku menyatakan ikrar. Kemudian aku diseru untuk mengeluarkan zakat, maka aku pun berikrar untuk menunaikan. Selanjutnya aku berkata: Ya Rasulullah! Aku akan kembali ke kaumku, untuk mengajak

<sup>2</sup>A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pemahaman al-Qur'an Surat al-Baqarah-al-Nas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 1, h. 256.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, op.cit., Q.S. Al-Hujurat {49}: 6, h. 516.

mereka masuk Islam dan menunaikan zakat, maka siapa yang menyambut ajakanku ini, zakatnya akan ku kumpulkan dan mungkin juga akan dikirim kepadaku yang selanjutnya hasil yang terkumpul itu akan dibawa kepadamu.<sup>4</sup>

Setelah al-Harits menghimpun zakat dari orang-orang yang menerima seruannya itu dan waktu yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada Rasulullah SAW pun telah tiba. Namun tiba-tiba utusan yang akan mengambil zakat tertahan dan tidak bisa datang, sehingga al-Harits menduga terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Allah SWT dan Rasul-Nya marah, lalu ia memanggil tokoh-tokoh kaumnya seraya berkata kepada mereka: Rasulullah SAW memberikan waktu kepadaku, bahwa utusannya akan datang ke tempat kita buat mengambil harta zakat dan Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta, sedang aku yakin, bahwa tertahannya utusan itu pasti karena Allah SWT dan Rasul-Nya murka kepadaku. Oleh sebab itu marilah kita pergi bersama-sama ke tempat Rasulullah SAW. Maka turunlah surat al-Hujurat {49}: 6.<sup>5</sup>

#### A. Penafsiran *Tabayyun* Menurut al-Qurthubi

##### 1. Q.S. An-Nisa' {4}: 94

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, menjelaskan penafsirannya dengan meliputi beberapa masalah adalah sebagai berikut:

Ayat ini menjelaskan tentang masalah perang dan jihad, yang mana kata *al-dharb*, berarti berjalan di muka bumi, orang Arab mengatakan:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 765.

<sup>5</sup>*Ibid.*

*dharabtu fi al-ardh* (aku berjalan di muka bumi untuk berdagang, berperang atau untuk kepentingan lainnya). Jadi *al-dharb* bisa berarti berdagang, peperangan, dan lainnya apabila lafazh *dharabtu* tersebut bersambung dengan kata *fiy* dan mereka juga mengatakan: *dharabtu al-ardha* tanpa kata *fiy*, bila yang dimaksud adalah seseorang yang sedang membuang hajat,<sup>6</sup> sehingga makna tersebut juga terdapat dalam sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر بن ميسرة: حَدَّثَنَا ابن مهدي: حَدَّثَنَا عكرمة بن عمّار,  
عن يحيى بن أبي كثير, عن هلال بن عياض قال: حَدَّثَنِي أبو سعيد قال: سمعت  
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم يقول: ((لا يخرج الرجلان يضربان الغائط  
كاشفين عن عورتهمَا يتحدَثَان, فَإِنَّ الله عزَّ وجلَّ يَمَقُطُ على ذلك)).<sup>7</sup>

Artinya: 'Ubaidillah bin 'Umar bin Maysarah telah menceritakan kepada kami: Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami: Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami: dari Yahya bin Abi Kasir, dari Hilal bin 'Iyadh berkata: Abu Sa'id telah menceritakan kepada saya dan berkata: saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda: "Tidak diperkenankan bagi dua orang laki-laki yang keluar untuk buang hajat, (keduanya) berbincang-bincang dalam keadaan (sedang) membuka aurat mereka berdua, sebab Allah SWT membenci hal tersebut". (H.R Abu Daud)

Hadis di atas terdapat suatu perintah untuk tidak boleh berbicara ketika sedang membuang sesuatu di kamar mandi dan apabila manusia berbicara di dalam kamar mandi ketika sedang buang hajat maka itu merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Maksud dari *al-*

<sup>6</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkaam al-Qur'an wa al-Mubayyinu Lima Tadhammanah min al-Sunnah wa Ayy al-Furqan*, (Beirut Lebanon: al-Resalah, 1427), Juz 7, h. 45.

<sup>7</sup>Imam al-Hafizh Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), h. 19.

*dharb* dalam hadis ini adalah membuang air besar atau hajat manusia karena tidak terdapat lafadh *fiy*.

Kemudian mengenai masalah selanjutnya Firman Allah SWT: lafadh *فَتَبَيَّنُوا* berarti perhatikanlah dengan seksama, mayoritas ulama membacanya dengan *qira'ah* *تَبَيَّنُوا* dan yang dipilih oleh Abu 'Ubaid dan Abu Hatim, mereka berdua berkata, "Orang yang diperintahkan untuk *bertabayyun* maka orang itu telah diperintahkan untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Misalnya: *Tabayyantu al-amr* (aku meneliti kebenaran suatu perkara), *Wa tabayyana al-amr binafsih* (perkara tersebut tersingkap dengan sendirinya), *fi'il* ini bisa berbentuk *muta'addi* atau *laazim*. Hamzah membaca lafadh tersebut dengan *qira'ah* *فَتَبَيَّنُوا* berasal dari kata *التَّبَيَّنْتُ*, akan tetapi dengan kata *تَبَيَّنُوا* terdapat perintah yang lebih tegas, sebab terkadang seseorang mencari tahu kebenaran suatu berita tanpa mengeceknya kembali. Kata *اِذَا* mengandung makna syarat, maka dari itu ditambahkan dengan kata *ف* pada firman-Nya *فَتَبَيَّنُوا*. Meneliti dan mengecek kebenaran suatu berita, yang berkenaan dengan pembunuhan adalah wajib hukumnya, baik dalam keadaan menetap maupun berpergian. Ini juga bermakna telitilah perkara yang *musykil* atau periksalah kebenaran suatu berita dan janganlah tergesa-gesa dalam memutuskannya.<sup>8</sup>

Apabila seseorang shalat dan melakukan suatu pekerjaan yang bisa dilakukan umat Islam, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Ibnu al-Arabi berkata: kami menganggap bahwa orang tersebut tidak

---

<sup>8</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi., *op. cit.*, h. 49.

dikatakan sebagai seorang muslim, tetapi jika ia ditanya, "Apa yang menyebabkannya shalat?" dan ia pun menjawab, "shalatnya seorang muslim", kita katakan padanya, "ucapkanlah *laa ilaaha illallah!*", jika ia mengucapkannya, maka terbukti akan kebenaran tindakan yang ia lakukan, namun bila ia tidak mau mengucapkannya, maka dapat diketahui kalau ia bermain-main dengan semua itu.<sup>9</sup>

Kemudian firman Allah SWT "Dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia". Maksudnya bila kamu hendak mengambil hartanya, dinamakan *mataa'* sebab harta itu bersifat sementara dan tidak tetap. Tetapi tidak semuanya pula yang bersifat sementara itu dinamakan harta benda, Rasulullah SAW bersabda:

حدَّثنا زهير بن حرب وابن نمير, قالوا: حدَّثنا سفيان بن عيينة, عن أبي الزناد,  
عن الأعرج, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ليس  
الغنى عن كثرة العرض, ولكن الغنى غنى النفس)).<sup>10</sup>

Artinya: Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Sufyan bin 'Uyaynah, dari Abi al-Zinad, dari al-A'raj, dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kekayaan bukan karena banyaknya harta benda yang dimiliki tapi yang dimaksud dengan kekayaan adalah kaya hati". (H.R Muslim)

Harta dari Allah SWT itu bermacam-macam adanya, dan bisa didapatkan dengan cara halal tanpa melanggar larangan-Nya, maka janganlah bertindak ceroboh dalam melakukannya. Begitu pula dengan keadaan dahulunya, dahulu menyembunyikan keimanan dari kaum kalian,

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 51-52.

<sup>10</sup>Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), h. 375.

karena khawatir atas diri kalian dari gangguan mereka, sehingga Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kalian sebagai kemuliaan agama yang dipeluk dan kemenangan dari orang-orang musyrik. Karena kondisi mereka saat ini sama dengan yang pernah kalian alami dahulu, setiap mereka terkungkung untuk bisa sampai kepada kalian, maka kalian dilarang membunuh seseorang yang datang kepada kalian, setelah meneliti akan kebenaran perkaranya. Pada surah an-Nisa' ini terdapat pengulangan lafadh *فتبينوا*, ini merupakan perintah untuk lebih menegaskan lagi. "Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". Di sini terdapat ancaman untuk taat kepada perintah Allah SWT, maksudnya adalah untuk menjaga diri kalian dan jauhkan diri kalian dari hal-hal yang dapat menggelincirkan dan mencelakakan dari perbuatan yang dilarang ataupun dosa.<sup>11</sup>

Berdasarkan penafsiran al-Qurthubi terhadap surah an-Nisa' {4} ayat 94, penulis berkesimpulan bahwa ayat ini membahas mengenai masalah perang ataupun jihad, baik keadaan menetap maupun berpergian. Sehingga dalam hal ini untuk memperhatikan dengan seksama, kemudian setelah itu terdapat perintah untuk mengecek kebenaran suatu berita yang berkaitan dengan pembunuhan. Maka dari itu diperlukan untuk memperhatikan dengan seksama terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara.

---

<sup>11</sup>Al-Qurthubi, *op. cit.*, h. 53-55.



2. Q.S. Al-Hujurat {49}: 6

Begitu pula dengan ayat berikut, yang mana al-Qurthubi ketika menjelaskan ayat ini juga menyebutkan beberapa masalah-masalah terkait, yaitu: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita". Ayat menjelaskan bahwa Nabi SAW mengutus al-Walid bin 'Uqbah untuk memungut zakat dari Bani Mushthaliq. Ketika itu Bani Mushthaliq melihat al-Walid, kemudian mereka pun menghadap kepadanya, sehingga ia merasa takut terhadap mereka. Setelah itu Nabi SAW mengutus Khalid bin al-Walid dan memerintahkan padanya untuk melakukan pemeriksaan dengan teliti dan tidak tergesa-gesa. Khalid pun berangkat menuju tempat mereka dan tiba pada malam hari. Maka Khalid pun mengutus mata-matanya. Ketika mereka pulang, mereka pun memberitahu kepada Khalid bahwa Bani Mushthaliq tersebut masih memeluk agama Islam dan masih mendengar suara azan kemudian mereka pun masih shalat.<sup>12</sup>

Esok harinya Khalid mendatangi kaum Bani Mushthaliq dan melihat secara langsung akan kebenaran yang dikatakan oleh mata-matanya. Kemudian dia kembali kepada Nabi SAW dan menceritakan mengenai hal tersebut. Nabi SAW bersabda:

التَّأَنُّ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

Artinya: "Perlahan-lahan itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu dari syetan".

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Juz 16, h. 311.

Dan Ibnu Zaid, Muqatil, dan Sahl bin Abdullah berkata, *al-Faasiq* berarti orang yang berdusta. Abu al-Hasan al-Waraq juga berkata: *al-Faasiq* adalah orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa, Ibnu Tharir berpendapat yaitu: orang yang tidak malu kepada Allah SWT.

Kemudian Hamzah dan Kisa'i membaca firman Allah SWT itu dengan: *فَتَنَّبَتُوا* yang terambil dari kata *التَّنَبَّت*, yang lain pun membaca lafazh *فَتَبَيَّنُوا* itu terambil dari kata *التَّبَيَّن*. Lafazh *أَنْ تَصْرِيحُوا* yakni agar kamu tidak menimpakan suatu musibah, dengan demikian lafazh *أَنْ* berposisi sebagai *nasab*, karena gugurnya huruf yang menjarkan.<sup>13</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa berita satu orang itu dapat diterima, bila ia seseorang yang adil. Adapun orang yang dapat dipastikan kefasikannya, maka ucapannya tidak dapat diterima dalam bidang pemberitaan. Hal tersebut berdasarkan ijma. Karena pemberitaan itu merupakan suatu amanah, sedang kefasikan itu adalah petunjuk yang bisa membuat amanah itu tidak disampaikan. Keputusan orang fasik, jika dia menjadi seorang wali, maka putusannya itu sesuai dengan kebenaran harus dijalankan, sedangkan putusannya yang tidak sesuai dengan kebenaran harus ditolak. Maka terdapat dalam ayat bahwa Allah SWT memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti dalam menetapkan suatu keputusan atau perkara.<sup>14</sup>

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa terdapat perintah untuk memeriksa dengan teliti dalam menerima berita dari orang fasik. Sehingga

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 312-313.

<sup>14</sup>*Ibid.*

ketika menyampaikan dan menerima berita ataupun informasi untuk diteliti terlebih dahulu kebenaran suatu berita tersebut, sebab pemberitaan itu merupakan suatu amanah.

## B. Penafsiran *Tabayyun* Menurut Muhammad Ali al- Shabuni

### 1. Q.S. An-Nisa' {4}: 94

Ayat tentang *tabayyun* yang mana ketika menjelaskan ayat إذا ضربتم في سبيل الله aspek *balaghah* yang terdapat dalam ini adalah merupakan *isti'arah* (lafazh yang dipakai bukan pada tempatnya, namun terdapat keterkaitan anantara keduanya) maka terdapat peminjaman kata, maksudnya meminjamkan kata *dharb* (memukul) untuk makna 'berusaha dalam membunuh musuh' juga meminjamkan kata *sabil* (jalan) bermakna 'agama Allah SWT'.<sup>15</sup>

Lafazh فتبينوا bermakna meminta suatu penjelasan dengan maksud menjauhi sikap terburu-buru. Lafazh السلم dan السلام itu bermakna satu, yakni melemparkan ucapan kemenangan dan keselamatan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam kitab *Shafwah al-Tafasir* dijelaskan bahwa lafazh السلم berarti tunduk dan patuh dan lafazh فتبينوا adalah telitilah atau pastikanlah.<sup>17</sup>

Selanjutnya ayat menyingkap bahwa ketika kamu hendak pergi berjihad di jalan Allah SWT dalam rangka memerangi musuh, maka pastikanlah terlebih dahulu dan janganlah tergesa-gesa membunuh

<sup>15</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1421), Juz 1, h. 273.

<sup>16</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), Juz 1, h. 389.

<sup>17</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, *op. cit.*, h. 690.

sebelum jelas padamu antara mukmin dan kafir. Kemudian janganlah kamu mengatakan kepada orang yang memberi hormat kepadamu dengan ucapan salam.<sup>18</sup> Tetapi kamu mengucapkan ini karena takut dari perang, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari hartanya, tetapi harta itu hanyalah benda duniawi yang cepat musnah, "karena di sisi Allah SWT ada harta yang banyak". Maka yang lebih baik dari harta itu adalah yang dijanjikan Allah SWT kepadamu berupa pahala yang berlimpah. Begitu pula ketika keadaan kamu masih kafir, lalu Allah SWT memberi petunjuk pada Islam dan memberi anugerah iman kepadamu, maka pastikanlah. Sehingga jangan sampai kamu membunuh orang mukmin dan ukurlah keadaannya dengan keadaan kamu, karena sungguh Allah SWT Maha mengetahui amal-amal kamu dan akan dibalas sesuai dengan amal-amal yang kamu kerjakan atau balasannya setimpal dengan yang kamu kerjakan.<sup>19</sup>

Maka hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa tafsiran *tabayyun* adalah "teliti, pastikanlah dan mintalah suatu penjelasan". Selanjutnya terdapat perintah untuk tidak boleh tergesa-gesa ketika hendak membunuh seseorang, hanya karena persoalan yang kurang jelas. Maka dari itu dalam ayat dijelaskan untuk memastikan atau meneliti terlebih dahulu kebenarannya dan jauhilah sikap terburu-buru atau tergesa-gesa.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 695.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 696.

## 2. Q.S. Al-Hujurat {49}: 6

Dalam kitab tafsir *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* ia menjelaskan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا, potongan ayat ini terdapat suatu kewajiban untuk selalu berhati-hati, waspada dan mengecek kebenaran dari berita atau tidak menerima semua perkataan yang datang tanpa berfikir dahulu dan tidak percaya terhadap perkataan orang-orang yang fasik atau dapat berbuat kerusakan. Karena nakirah dalam kalimat syarat sama dengan kaidah nakirah dalam kalimat naif yang menunjukkan keumumannya sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama ushul. Lafazh **إِن** di sini untuk sesuatu yang belum pasti atau masih ada keraguan, tetapi tidak dengan lafazh **إِذ** yang berarti sesuatu kepastian.<sup>20</sup> Juga terdapat keharusan mengecek kebenaran berita dan larangan berpegang terhadap perkataan orang-orang fasik yang dapat menimbulkan kerusakan dalam suatu perkara. Maka jika datang orang fasik kepadamu membawa suatu berita, sehingga itu merupakan isyarat lembut, bahwa seorang mukmin harus benar-benar sadar dan jangan dengan mudah menerima omongan orang-orang yang belum diketahui kebenarannya ataupun sumbernya. Kemudian al-Qurthubi berpendapat; bahwa seseorang yang telah ditetapkan kefasikannya, cacat perkataannya dalam membawa atau mengabarkan suatu berita secara keseluruhan, karena berita itu adalah suatu amanah yang harus pasti beritanya dan fasik itu menunjukkan

---

<sup>20</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, op. cit., h. 387-388.

kecacatan ataupun kebathilannya. Lafazh **فَتَبَيَّنُوا** adalah meminta penjelasan atau pengertian, maknanya lebih dekat kepada penetapan, maksudnya adalah penetapan dan kebenaran suatu berita yang benar-benar dilihat oleh kebanyakan manusia atas kejadian suatu perkara tersebut.

Imam Fakhrrur Razi berkata: bahwa lafazh **فَتَبَيَّنُوا** berarti *tatsabbatu waksyifu* (ambillah suatu kepastian dan singkaplah). Kemudian yang mudah menyingkap kebenaran berita adalah dikembalikannya kepada Rasulullah SAW.<sup>21</sup>

Al-Jashshash berkomentar: bahwasanya firman Allah SWT: **فَتَبَيَّنُوا** adalah menghendaki larangan untuk tidak menerima kesaksian orang fasik secara mutlak. Kemudian setiap persaksian itu adalah berita dan juga setiap berita itu ada kabarnya, karena itu al-Jashshash mengatakan; bahwa kesaksian seseorang yang fasik itu tidak dapat di terima pada sesuatu dari kebenaran-kebenaran akan berita tersebut, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga mengenai urusan-urusan agama yang berkaitan dengan penetapan syariat dan hukum ataupun penetapan hak pada manusia.<sup>22</sup>

Dalam kitab tafsirnya *Shafwah al-Tafasir* dijelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang mukmin mendengar dan menyikapi suatu berita tanpa meneliti dan menyaringnya terlebih dahulu. "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita"; bahwa orang fasik itu adalah orang yang tidak dipercaya baik dalam moral

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 389.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 395.

dan kejujurannya. Lafazh فاسق adalah seseorang yang keluar dari batas-batas syariat. Apabila orang fasik datang kepada kita dengan membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti terlebih dahulu; teliti kebenaran berita tersebut, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada sekelompok orang, sedangkan kalian tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Maka dari itu dianjurkan untuk memeriksa dahulu, karena jika tidak diperiksa dahulu kalian akan menyesali perbuatan kalian dengan penyesalan yang paling hebat.<sup>23</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, penulis berkesimpulan bahwa ketika mendapat suatu berita yang belum pasti kebenarannya, maka terdapat suatu perintah keharusan untuk mengecek dan meneliti sebelum menerima atau menolak kebenaran suatu berita. Juga terdapat larangan untuk berpegang terhadap perkataan orang-orang fasik yang dapat merusak berita tersebut.

### **C. Persamaan dan perbedaan Penafsiran *Tabayyun* Menurut al-Qurthubi dan Muhammad Ali al-Shabuni**

Dari penafsiran al-Qurthubi dan Muhammad Ali al-Shabuni mengenai *tabayyun* di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran dalam kitab tafsir mereka masing-masing, karena memiliki sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, *op. cit.*, h. 40.

1. Q.S. An-Nisa' {4}: 94

Berdasarkan penafsiran kedua ulama tafsir di atas, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hanya saja al-Qurthubi menyebutkan bahwa Abu 'Ubaid dan Abu Hatim membacanya dengan *تبيينوا* berarti perhatikanlah dengan seksama, dan diperintahkan untuk mengecek kebenaran berita. Sementara al-Shabuni menyebutkan telitilah dan pastikanlah atau mintalah penjelasan terlebih dahulu dan janganlah tergesa-gesa membunuh sebelum jelas antara mukmin dan kafirnya, sehingga hukumnya pun menjadi wajib.

2. Q.S. Al-Hujurat {49}: 6

Dari penafsiran ulama di atas tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penafsiran *tabayyun*, al-Qurthubi menjelaskan dengan beberapa *qira'ah*, yakni Hamzah dan Kisa'i membacanya dengan: *فتتَبَّنُوا* dan terambil dari kata *التَّبَيَّنْتُ*. Adapun yang lain membaca lafazh *فتتَبَّنُوا* itu terambil dari kata *التَّبَيَّنْتُ*. Terdapat perintah untuk memeriksa dengan teliti dalam menerima berita dari orang fasik. Sehingga ketika menyampaikan dan menerima berita ataupun informasi, maka harus diteliti dahulu kebenaran suatu berita tersebut, sebab pemberitaan merupakan suatu amanah. Al-Shabuni menafsirkan bahwa terdapat suatu keharusan untuk mengecek kebenaran berita yang meliputi larangan berpegang terhadap perkataan orang fasik yang dapat menimbulkan kerusakan dalam suatu perkara.



Dari penafsiran kedua *mufassir* di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut sama-sama memerintahkan untuk teliti, pastikan dan mengecek yang belum terlihat jelas kebenarannya dan juga dalam mencari, menerima dan menolak suatu berita, baik berita itu mengenai pembunuhan maupun mengenai berita yang disampaikan oleh orang fasik ataupun berita dalam bentuk yang lainnya, sebab pemberitaan itu merupakan suatu amanah. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam menetapkan suatu keputusan yang belum jelas keadaan dan kebenarannya. Kedua *mufassir* ini sama-sama mempunyai corak penafsiran fikih atau hukum.

Dalam hal ini perbedaannya juga dapat dilihat dari segi sumber, metode, corak penafsiran yang dilakukan oleh kedua *mufassir* ini. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya, ia menjelaskan dengan cara mengemukakan beberapa riwayat terlebih dahulu, dan menjelaskan ayatnya dengan mengungkapkan beberapa masalah-masalah, sumber penafsiran al-Qurthubi adalah *bi al-ra'yi* bercorak *fiqhi* dari mazhab malikiyah. Adapun metode penafsiran yang digunakan adalah *tahlili*, yang mana metode ini menjelaskan dengan rinci dan detail.

Sedangkan Muhammad Ali al-Shabuni dalam menafsirkan ayat, dalam kitab tafsirnya *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* menggunakan metode *maudhu'i* karena pembahasannya fokus atau berorientasi pada ayat-ayat hukum, sumber penafsirannya cenderung pada tafsir *bi al-ma'tsur*, bercorak *fiqhi*. Berbeda halnya dengan kitab

tafsirnya yang berjudul *Shafwah al-Tafasir* menggunakan metode *tahlili* dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *tabayyun* dan sumbernya *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*, bercorak *fiqhi* dan *lughawi*. Bahkan dalam menafsirkan ayat al-Shabuni sendiri juga mengutip pendapat dari al-Qurthubi tersebut.

Dalam hal ini penulis lebih mengarah kepada penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Ali al-Shabuni, karena dalam menafsirkan ayat ia lebih mendalam mengkaji aspek kebahasaan (*balaghah*) misalnya ketika menafsirkan ayat tentang *tabayyun* yang mana ketika menjelaskan ayat إذا ضربتم في سبيل الله aspek *balaghah* yang terdapat dalam ini adalah merupakan *isti'arah* (lafazh yang dipakai bukan pada tempatnya, namun terdapat keterkaitan antara keduanya) maka terdapat peminjaman kata, maksudnya meminjamkan kata *dharb* (memukul) untuk makna 'berusaha dalam membunuh musuh' juga meminjamkan kata *sabil* (jalan) bermakna 'agama Allah SWT'. Kemudian misal yang lainnya ketika menjelaskan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا potongan ayat ini terdapat suatu kewajiban untuk selalu berhati-hati, waspada dan mengecek kebenaran dari berita atau tidak menerima semua perkataan yang datang tanpa berfikir dahulu dan tidak percaya terhadap perkataan orang-orang yang fasik atau dapat berbuat kerusakan. Karena nakirah dalam kalimat syarat sama dengan kaidah nakirah dalam kalimat naif yang menunjukkan keumumannya sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama ushul. Lafazh إن di sini untuk sesuatu yang belum pasti atau masih ada keraguan, tetapi

tidak dengan lafazh  $\text{يٰٓاٰمَنُوْنَ}$  yang berarti sesuatu kepastian. Maka dari misal di atas jelas bahwa al-Shabuni ketika menafsirkan ayat tentang *tabayyun* ini terdapat keistimewaannya dari aspek kebahasaan (*balaghahnya*). Sehingga penulis sependapat dengan penafsiran al-Shabuni mengenai *tabayyun* tersebut, sebab ia menjelaskan ayat lebih kepada aspek bahasa dan terdapat keindahan bahasa dalam menyingkap ayat-ayat.

Jadi, setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dengan yang namanya berita atau informasi, baik itu melalui antar seseorang, masyarakat sekitar maupun melalui media sosial lainnya. Dalam kehidupannya manusia selalu disuguhi dengan berbagai macam berita atau informasi, yang dimulai dari bangun tidur sampai bangun kembali setiap harinya. Oleh sebab itu setiap manusia ketika menerima, mendengar, atau menyampaikan berita agar ekstra berhati-hati, memeriksa, menyaring atau mengecek akan kebenaran dari berita tersebut, jangan tergesa-gesa ketika memutuskan suatu perkara yang belum pasti kebenarannya. Ditambah lagi ketika menerima berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang fasik, untuk tidak dengan mudah percaya terhadap perkataannya tersebut sebelum jelas atau memastikan kebenaran berita yang disampaikannya.

Dari penafsiran al-Qurthubi dan Muhammad Ali al-Shabuni terkait ayat tentang *tabayyun*, dapat di ambil pelajaran dalam menyikapi berita adalah sebagai berikut:

1. Melanggar perintah *tabayyun* tersebut dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi maupun masyarakat.
2. Anjuran untuk selalu teliti, mengecek suatu berita yang belum jelas kebenarannya dan terdapat perintah untuk berhati-hati terhadap perkataan orang-orang fasik.
3. Sebelum menetapkan suatu hukum kepada seseorang, maka hendaklah untuk melakukan penelitian secara cermat, bukanlah sekedar mendengar berita, agar tidak berlaku zhalim dan permusuhan.
4. Untuk tidak tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menetapkan suatu keputusan yang belum tampak jelas kebenarannya.
5. Terdapat suatu penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan apabila tidak teliti atau mengecek terhadap kebenaran suatu berita terlebih dahulu.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG